



**PENETAPAN**

**Nomor 478/Pdt.G/2017/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Disamakan**, Lahir di Pontianak, tanggal 26 Desember 1969, jenis kelamin Laki-laki, NIK : 5103012612690001, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, dahulu bertempat tinggal di : Disamakan, Sekarang Bertempat Tinggal di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;  
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **Drs. I Ketut Sulana, SH.,MH.**, Lahir di Desa Penglatan, Kec./Kab. Buleleng, tanggal 15 Januari 1952, KTP. NIK. 5108061501520006, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Pulau Irian no. 99, Desa Penglatan, Kecamatan / Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2017, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 9 September 2017, di bawah No. 369/SK.Tk I/2017/PN.Sgr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Disamakan**, Lahir di Pontianak, tanggal 09 - 07 - 1977, NIK : 5103014907770006, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Dahulu : bertempat tinggal di : Disamakan;  
**Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya / Alamatnya**  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt G/2017/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 19 September 2017 dalam Register Nomor 478/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagaimana tersebut :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat, datang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditentukan dalam agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara sebagaimana surat permohonan Penggugat 23 Januari 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini, patut untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara berjalan, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan surat gugatan ini;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt G/2017/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya pencabutan perkara adalah merupakan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Penggugat, telah ternyata alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka terhadap pencabutan perkara ini akan diberitahukan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut maka Penggugatlah yang dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata dengan register Nomor 478/Pdt.G/2017/PN Sgr ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk, untuk mencoret gugatan Penggugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt G/2017/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh kami, **Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 478/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 20 September 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gede Sudiarsa**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Ni Made Dewi Sukrani,SH.**

t.t.d.

**I. A. Sri Adriyanti Astuti Widja,SH.MH.**

t.t.d.

**A. A. Ngr. Budhi Dharmawan,SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I Gede Sudiarsa.**

## Perincian biaya :

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00;  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,00;  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 300.000,00; |
| 4. PNBP        | : Rp. 10.000,00;  |
| 5. Redaksi     | : Rp. 5.000,00;   |
| 6. Materai     | : Rp. 6.000,00; + |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 478/Pdt G/2017/PN Sgr



Jumlah : Rp. 401.000,00;  
(empat ratus satu ribu rupiah).